



Optimization of Halal Product Process Companions in Accelerating Halal Certification in Indonesian MSME Products

M Fatchurrohman^{1*)}, Muhammad Ulin Nuha²

¹Department of Islamic Economy, Universitas Wahid Hasyim

²Department of Management, Universitas Wahid Hasyim

Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

*)Corresponding author: mfatchurrohman@unwahas.ac.id

(Received: October 21, 2022; Accepted: November 30, 2022)

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah memasuki jalur positif, seperti terlihat dari perbaikan sisi permintaan dan pertumbuhan sisi penawaran. Berbagai perbaikan pada indikator utama pada awal tahun 2022 menunjukkan prospek ekonomi yang baik bagi Indonesia di masa mendatang. Peningkatan berkelanjutan pada Indeks Kepercayaan Konsumen (PPN) juga menunjukkan pemulihan kepercayaan publik dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sementara itu, ekonomi global pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan tren pemulihan dan bergantung pada transisi pandemi menjadi endemik. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,4%. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,2% (yoy). Perkembangan teknologi pengolahan produk saat ini membuat kita sulit membedakan mana yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan memiliki ketertelusuran yang jelas dan menjamin kehalalannya. Proses Produk Halal (KPP) adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian. Pendamping KPP dalam hal ini bertugas membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi persyaratan halal produk, dan melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Posisi pendamping Proses Produk Halal (KPP) yang juga merupakan petugas penyuluh sangat penting dalam membantu proses sertifikasi halal bagi UMKM. Pengetahuan, contoh, dan pengalaman mereka harus diintegrasikan dengan kebutuhan UMKM yang akan mengelola sertifikasi halal untuk produk mereka. Seorang pendamping atau petugas penyuluh adalah seseorang yang bekerja sebagai penasihat, pemberi ide, pencerah, pembimbing, dan pengarah. Pendamping HPP dituntut untuk membangun kepercayaan publik terhadap pentingnya makanan halal dan berkualitas serta bahaya makanan nonhalal bagi kesehatan, guna mendorong pengembangan UMKM agar menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Kata Kunci: Pendamping Proses Produk Halal (HPP); Sertifikasi Halal; UMKM.

Abstract

Optimization of Halal Product Process Companions in Accelerating Halal Certification in Indonesian MSME Products. Indonesia's economic growth has entered a positive path as can be

seen from the improvement on the demand side and growth from the supply side. Various improvements in leading indicators at the beginning of 2022 indicate a good economic outlook for Indonesia in the future. The continued increase in the Consumer Confidence Index (CCI) also indicates an increasing recovery in public confidence in carrying out economic activities. Meanwhile, the global economy in 2022 is projected to continue the recovery trend and will rely on the transition of the pandemic to endemic. The International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth of 4.4%. The Indonesian government itself targets Indonesia's economic growth in 2022 at 5.2% (yoy). The development of product processing technology today makes it difficult for us to distinguish which ones are halal and haram, so it is necessary to ensure that the materials used are clearly traceable and guarantee halalness. Halal Product Process (HPP) is a series of activities to ensure the halalness of products which include the provision of materials, processing, storage, packaging, distribution, sale, and presentation of products. HPP companion in this case are in charge of assisting Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) actors in fulfilling product halal requirements, in order to carry out halal certification obligations. The position of a halal product process (HPP) companion who is also an extension officer is very important in assisting the halal certification process for MSMEs. Their knowledge, example, and experience must be integrated with the needs of MSMEs who will manage halal certification in their products. A companion or extension worker is a person who works as an adviser, idea giver, lightener, guide, and director. HPP companions are required to build public confidence about the importance of halal and good food and the dangers of non-halal food for health in order to encourage the development of MSMEs to become one of the sources of regional and national economic growth.

Keywords: Halal Product Process (HPP) Companions; Halal Certification; MSMEs.

How to Cite This Article: Fatchurrohman, M., & Nuha, M. U. (2022). Optimization of Halal Product Process Companions in Accelerating Halal Certification in Indonesian MSME Products. *Indonesia Journal of Halal*, 5(2), 150-156. <https://doi.org/10.14710/halal.v5i2.16229>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi selama Revolusi Industri 4.0. Hal ini dapat mentransformasikan pola ekonomi lama menjadi ekonomi modern, yang mampu menciptakan model bisnis dan pelaku usaha baru yang sangat dinamis. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dapat dijawab dengan hadirnya ekonomi digital. Ekonomi digital mendorong perekonomian nasional, meningkatkan jumlah wirausahawan, dan menciptakan semakin banyak lapangan kerja baru. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap PDB sebesar 61,1%, lapangan kerja sebesar 90,1%, dan ekspor sebesar 14,4%. Dalam kondisi pandemi saat ini, UMKM diharapkan menjadi lebih inovatif baik dalam hal peningkatan penggunaan

platform digital maupun perluasan pemasaran ke pasar ekspor. Dengan demikian, semua pihak diharapkan selalu berupaya untuk terus mendorong perkembangan UMKM agar menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KKM) tahun 2021, Indonesia telah memasuki era bonus demografi, sehingga penting untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Lebih dari 25% dari 266 juta penduduk Indonesia berusia di bawah 25 tahun, dan terdapat 64,2 juta UMKM dengan kontribusi sebesar Rp 8.573,89 triliun (atau 61,07%) terhadap PDB negara secara total. 97% tenaga kerja dapat diserap dari UMKM, dan mampu mendatangkan hingga 60,42% dari seluruh investasi di Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika hanya 1%, berarti sekitar 650.000 UMKM memiliki

sertifikasi halal. Islam di Indonesia merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Data dari Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa sekitar 86,7% atau 231 juta jiwa dari total 266,53 juta jiwa merupakan umat Islam. Ini merupakan potensi terbesar dalam pengembangan sertifikasi halal pada produk UMKM di Indonesia, yang hingga kini masih minim.

Perkembangan teknologi pengolahan produk saat ini membuat kita sulit membedakan mana yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan memiliki ketertelusuran yang jelas dan menjamin kehalalannya. Regulasi mengenai kehalalan suatu produk belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam undang-undang dan peraturan; bahwa produk-produk yang beredar tidak semuanya dijamin halal, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Produk yang berasal dari bahan-bahan terlarang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan harus diberi label non-halal.

Masyarakat perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram terkait makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia-biologi, serta rekayasa genetika. Syariat Islam mengatur masyarakat dalam hal barang dan jasa untuk mengonsumsi atau menggunakan bahan-bahan yang halal, baik, suci, dan bersih. Dalam melaksanakan hak beribadah, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan produk halal (JPH) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 tentang Menteri Agama, Pasal 45 sampai 48, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Penerbitan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang memuat struktur BPJPH dan mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Menteri Agama juga meluncurkan Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal yang dapat direalisasikan pada tahun 2024. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional BPJPH Kementerian Agama tahun 2022 yang mengusung tema "Percepatan Transformasi Pelayanan dalam Implementasi Jaminan Produk Halal". Hal ini dibentuk karena Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia sebagai pusat produksi halal pada tahun 2024. Target 10 juta produk halal ini bukanlah target yang mudah dicapai. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan kerja sama yang luar biasa. Kita harus mempercepat transformasi pelayanan jaminan produk halal dan membangun sinergi dengan berbagai pihak. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia cukup besar, lebih dari 96 persen merupakan pelaku usaha mikro dan 1,2 persen merupakan pelaku usaha kecil. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 64,1 juta, jumlah yang besar, dan upaya yang dilakukan tidak mudah untuk mencapai target sertifikasi halal pada tahun 2024. Hal ini mungkin menjadi dasar mengapa BPJPH menerapkan program deklarasi mandiri di samping skema sertifikasi halal reguler melalui jalur audit di Badan Pengawas Halal (HIA).

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan program 10 juta produk bersertifikat halal, Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan mitra BPJPH lainnya kembali membantu memperkuat pelaku usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikat Halal Gratis (sehati) pada tahun 2022 melalui program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) dengan jalur deklarasi mandiri yang dimulai pada 21 Maret hingga 30 Juni 2022. Program ini telah mencapai 24.206 pelaku usaha dari target 25.000, dengan 794 pelaku usaha masih belum terdaftar.

Saat ini, penyelesaian program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) jalur deklarasi mandiri dilakukan melalui aplikasi sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Penerapan tarif

layanan untuk Badan Pelayanan Publik Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal, yang telah berlaku sejak 1 Desember 2021, telah mengakibatkan perubahan pada prosedur layanan pengajuan sertifikat halal, khususnya dalam penerbitan kode fasilitasi untuk penyedia fasilitas sertifikasi halal gratis (selanjutnya disebut Fasilitator) bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bidang Penjaminan Produk Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah; Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil; Pembiayaan dari dana kemitraan; Bantuan hibah Pemerintah atau instansi lain; Dana bergulir; atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini didukung oleh Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 tentang Prosedur Operasi Standar Pelayanan Pengajuan Sertifikat Halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Posisi seorang pendamping proses produk halal (HPP) yang juga berperan sebagai penyuluh sangat penting dalam membantu proses sertifikasi halal bagi UMKM. Pengetahuan, contoh, dan pengalaman mereka harus diintegrasikan dengan kebutuhan UMKM yang akan mengelola sertifikasi halal untuk produk mereka. Seorang pendamping atau penyuluh adalah orang yang bekerja sebagai penasihat, pemberi ide, pencerah, pembimbing, dan pengarah. Pendamping HPP dituntut untuk membangun kepercayaan masyarakat tentang pentingnya makanan halal dan makanan yang baik serta bahaya makanan yang tidak halal bagi kesehatan. Bantuan HPP merupakan kegiatan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan halal produk. Hingga saat ini, sudah ada 110 Lembaga Bantuan HPP yang terdaftar, dan 174 Lembaga Bantuan HPP yang telah mengikuti Pelatihan Pelatih. Sebanyak 36 Lembaga Bantuan HPP akan diikutsertakan dalam Batch ke-4 Pelatihan Pelatih pada April 2022. BPJPH juga mencatat bahwa saat ini terdapat 710 pelatih

HPP Companion, 2.210 HPP Companion yang telah terdaftar, dan 64.722 orang yang siap mengikuti pelatihan HPP Companion. Dengan demikian, optimalisasi pendampingan proses produk halal dalam akselerator pada produk UMKM sangat dibutuhkan karena HPP Companion juga bertanggung jawab atas pengaturan administratif untuk memfasilitasi sertifikasi halal dan dapat mengakses Fasilitator di Akun Sistem Informasi Halal BPJPH (SiHalal), yang merupakan tahap awal dalam pelaksanaan proses sertifikasi halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif asosiatif untuk membangun hubungan antara situasi dan ranah sosial serta menganalisis perselisihan berdasarkan interrelasi yang saling memengaruhi. Dalam penelitian ini, secara khusus, penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan/atau objek penelitian secara nyata.

Tahapan penelitian ini menggunakan model Spradley dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

- Memilih situasi sosial (tempat, waktu, dan aktivitas);
- Mengamati peserta;
- Catatan observasi dan wawancara;
- Lakukan pengamatan deskriptif;
- Melakukan analisis dominan (area dari kategori tertentu);
- Lakukan pengamatan yang terfokus;
- Melakukan analisis taksonomi (deskripsi yang lebih rinci tentang struktur internal);
- Lakukan pengamatan terpilih;
- Melakukan analisis komponen (mencari karakteristik spesifik dalam setiap struktur internal dengan membandingkan elemen-elemennya);
- Melakukan analisis tema;
- Temuan budaya;
- Menulis laporan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Pendamping Proses Produk Halal (HPP)

Pendamping HPP adalah individu yang melaksanakan proses bantuan HPP. Pendamping HPP harus memenuhi persyaratan, antara lain: warga negara Indonesia; beragama Islam; memiliki wawasan luas dan memahami syariat Islam terkait kehalalan produk; memiliki sertifikat pelatihan Pendamping HPP; serta berpendidikan minimal lulusan S2/SMA atau setara. Selain itu, Pendamping HPP juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha mikro dan kecil selama proses bantuan HPP. Setiap rangkaian proses sertifikasi merupakan bagian dari proses penentuan fatwa halal, termasuk tahap pemeriksaan bahan dan proses produksi oleh Pendamping HPP. Kemudian, Pendamping HPP juga menjadi saksi bagi Komisi Fatwa untuk mengetahui bahan dan proses produksi yang tepat. Oleh karena itu, keakuratan keputusan Komisi Fatwa sangat bergantung pada validitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Pendamping HPP.

Bantuan HPP bersifat wajib bagi peserta yang telah lulus pelatihan pendamping HPP dari lembaga penyelenggara pelatihan (di luar BPJPH). Kemudian, setelah lulus dan memperoleh sertifikat pelatihan BPJPH, Pendamping HPP mengajukan permohonan pendaftaran kepada BPJPH atas nama organisasi komunitas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau lembaga pendidikan tinggi. Setelah itu, Pendamping HPP yang terdaftar memiliki nomor registrasi pendamping pada akun SiHalal dan dapat membantu dalam proses sertifikasi halal. Bantuan HPP dapat dicabut jika nomor registrasi tidak memenuhi persyaratan sebagai pendamping HPP; melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping HPP; tidak melaksanakan Bantuan HPP selama 2 (dua) tahun berturut-turut; mengundurkan diri; atau meninggal dunia.

Peran Proses Produk Halal (HPP) Pendamping

Proses Produk Halal (HPP) adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan

kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan presentasi produk. Dalam hal ini, pendamping HPP bertugas membantu pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan halal produk, agar dapat melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa fungsi sebagai peran Pendamping HPP, yang meliputi:

Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi

HPP Dalam menjalankan tugasnya, para pendamping memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada UMKM, yaitu sebagai berikut:

a. Berikan pendidikan dan sosialisasi mengenai makna jaminan produk halal.

Jaminan Produk Halal juga berarti bahwa sebagian hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah adalah ketenangan dalam mengonsumsi/menggunakan makanan/minuman yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Tujuan-tujuan di atas harus diimplementasikan melalui undang-undang dan peraturan yang mengatur serta mengikat semua pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban produsen dan konsumen.

b. Berikan pendidikan dan sosialisasi mengenai tujuan untuk menjamin kehalalan produk.

Masyarakat merasa nyaman mengonsumsi atau menggunakan produk yang bergizi, berkualitas, beragam, dan aman. Praktik beragama sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Melindungi Hak Konsumen karena merupakan kewajiban bagi semua produsen untuk tidak berbohong kepada konsumen.

c. Memberikan pendidikan dan menyebarluaskan peraturan terkait jaminan produk halal yang meliputi peraturan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 07 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP. No. 69 tentang Label dan Iklan Makanan; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang peningkatan,

pengembangan, dan pengawasan produksi dan distribusi makanan olahan; serta piagam kerja sama dengan Kantor Kesehatan, Kementerian Agama, dan MUI tentang pencantuman label halal pada makanan.

d. Memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya konsumen kritis sebagai konsumen yang mengetahui hak-hak mereka, termasuk: hak untuk mengetahui kehalalan barang yang dibeli, hak untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan, serta hak untuk mengetahui dosis nutrisi dan manfaatnya.

e. Memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya produsen yang jujur, yang meliputi: memiliki niat baik dalam kegiatan bisnis mereka, memberikan informasi yang benar mengenai kehalalan barang yang diproduksinya, memastikan kualitas dan dosis nutrisi yang tepat, serta memahami peraturan terkait jaminan produk halal.

Verifikasi dan Validasi

Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan Badan Pengawas Halal (LPH) mengintegrasikan sistem registrasi sertifikasi halal ke dalam Sistem Informasi Halal (SiHalal). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Penjaminan Produk Halal (UU JPH), semua mekanisme registrasi sertifikasi halal hanya dilakukan melalui satu pintu, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, Asisten HPP juga bertugas memverifikasi dan memvalidasi data pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal sesuai dengan Sistem Informasi Halal (SiHalal) yang meliputi:

Verifikasi dan validasi ketentuan material dalam Proses Produksi Halal (HPP)

Bahan-bahan yang digunakan dalam HPP terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan pembantu. Bahan-bahan yang dimaksud dalam proses produk halal adalah bahan-bahan yang berasal dari hewan; tumbuhan; mikroba; atau bahan-bahan yang dihasilkan melalui proses kimia, proses biologi, atau proses rekayasa genetika.

Bahan baku yang dimaksud adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk dan sepenuhnya terlihat dalam produk jadi (atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang). Kemudian, bahan olahan merupakan hasil pengolahan dengan cara atau metode tertentu. Sedangkan aditif adalah bahan yang sengaja ditambahkan ke makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan meningkatkan penampilan, rasa, tekstur, memperpanjang umur simpan, serta meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Bahan pembantu adalah bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi, tetapi hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi.

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk halal berasal dari hewan. Bahan-bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang dilarang menurut syariat, termasuk bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Tumbuhan; Bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang bersifat memabukkan dan/atau berbahaya bagi kesehatan orang yang mengonsumsinya. Mikroba dan/atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimia, proses biologi, atau proses rekayasa genetika. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimia, proses biologi, atau proses rekayasa genetika dilarang jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya dicampur, mengandung, dan/atau terkontaminasi oleh bahan terlarang.

Ketentuan tentang Bahan-Bahan yang Dilarang menurut Fatwa MUI berupa: Babi, anjing dan keturunannya; Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan hukum Islam; Bangkai kecuali ikan dan belalang; Hewan darat dengan taring atau gading panjang yang digunakan untuk membunuh mangsa atau membela diri seperti beruang, gajah, monyet dan sejenisnya, serigala, singa, harimau, macan tutul, kucing, tupai, musang, buaya, dan aligator; Burung pemangsa dengan cakar tajam seperti elang, burung nazar, gagak, dan burung hantu; Hama dan hewan berbisa seperti kelabang, kalajengking, ular, tawon,

tikus dan hewan sejenisnya; Hewan menjijikkan seperti kadal, siput, serangga, dan larvanya serta hewan sejenis lainnya; Hewan (termasuk burung dan serangga) yang dilarang dibunuh dalam Islam seperti burung pelatuk, burung hud-hud, semut dan lebah madu; Keledai dan bagal; Hewan yang mati lemas, hewan yang tertabrak, hewan yang jatuh (*Mutaradiyah*), hewan bertanduk, hewan yang dipukul keras (*Mawquzah*), dan hewan yang diserang oleh hewan liar, kecuali yang disembelih menurut hukum Islam; Hewan ternak yang sengaja dan terus menerus diberi makan bahan berbahaya atau pakan yang tidak halal; Semua jenis hewan air yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan; Semua jenis amfibi; Tumbuhan dan turunannya yang berbahaya dan mengandung racun; Semua jenis darah dan produk turunannya, serta semua cairan dan benda yang dikeluarkan dari tubuh manusia atau hewan seperti urin, plasenta, feses, muntah, nanah, sperma, dan sel telur; Madu, serbuk sari lebah, royal jelly yang berasal dari ekstrak tumbuhan yang beracun dan berbahaya; Bahan-bahan yang berasal dari industri khamr atau mengandung khamr; Mikroorganisme yang diproduksi menggunakan media kultur yang berasal dari bahan non-halal; Semua bahan dalam HPP yang tidak sesuai dengan hukum Islam, termasuk proses pembuatan dan pengemasannya.

Verifikasi dan validasi titik kritis material

Titik kritis pada bahan adalah tempat yang paling sering menjadi penyebab masuknya bahan najis/tidak halal ke dalam produk yang mengandung bahan tersebut selama proses produksi. Seperti halnya pada titik kritis, bahan nabati yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, tetapi jika diolah menggunakan bahan tambahan/pembantu yang tidak halal, maka menjadi tidak halal. Hal ini menjadi kritis jika diolah menggunakan bahan tambahan/pembantu, misalnya tepung terigu, HVP, oleoresin, atau minyak nabati.

Dokumen standar untuk bahan nabati (kritis), yang harus disertai sertifikat halal dari lembaga yang diakui untuk bahan nabati yang

menggunakan bahan tambahan/bantuan pengolahan yang berasal dari hewan/turunan hewan atau bahan kompleks lainnya dan bahan kritis. Kemudian, bagan alur proses produksi harus mencantumkan semua bahan, termasuk aditif dan bahan pembantu proses yang digunakan. Jika tidak ada sertifikasi halal dari lembaga yang diakui, maka diperlukan analisis laboratorium terhadap bahan tersebut.

Daging impor juga merupakan bahan yang menjadi poin penting karena harus diketahui sertifikat halal dari lembaga yang diakui, serta keberadaan dokumen pengiriman dan dokumen lainnya, seperti dokumen kesehatan. Selain itu, sertifikat halal harus sesuai dengan dokumen pendukung, dan dokumen tersebut harus mencantumkan nomor lot, nomor pabrik, tanggal penyembelian, dan lain-lain yang sesuai. Kemudian dokumen tersebut harus sesuai dengan kondisi fisik, seperti yang tertera pada kemasan dan label.

Ketentuan hukum mengenai produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol menyatakan bahwa minuman beralkohol termasuk dalam kategori khamr, yaitu minuman yang mengandung setidaknya 0,5% alkohol/etanol (C_2H_5OH). Minuman beralkohol yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang najis dan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak, penggunaan alkohol/etanol dari produk industri non-khamr (baik hasil sintesis kimia dari petrokimia maupun hasil industri fermentasi non-khamr) untuk produk makanan diperbolehkan secara hukum, asalkan tidak berbahaya secara medis, penggunaan alkohol/etanol dari produk industri non-khamr (baik hasil sintesis kimia dari petrokimia atau produk industri fermentasi non-khamr) sebagai bahan baku produk minuman diperbolehkan secara hukum, asalkan tidak berbahaya secara medis dan selama kandungan alkohol/etanol (C_2H_5OH) dalam produk akhir kurang dari 0,5%,

Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan L POM bahwa buah-buahan berikut, jika

dibiarkan dalam wadah tertutup pada suhu 29 derajat Celsius selama tiga hari, memiliki kandungan alkohol/etanol sebesar 0,76% seperti yang ditemukan pada jus anggur. Jus apel sebesar 0,32%, jus kurma sebesar 0,33% (dan dalam penelitian lain sebesar 0,51%). Jadi, berdasarkan data penelitian, disimpulkan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol dalam jus buah selama tiga hari adalah 0,5%.

Ketentuan mengenai produk minuman yang mengandung alkohol, yaitu: produk minuman yang mengandung khamr hukumnya haram, produk minuman fermentasi yang mengandung setidaknya 0,5% alkohol/etanol adalah haram, produk minuman fermentasi yang mengandung kurang dari 0,5% alkohol/etanol adalah legal jika tidak membahayakan kesehatan, produk minuman non-fermentasi yang mengandung kurang dari 0,5% alkohol/etanol dan tidak berasal dari khamr adalah legal, asalkan tidak membahayakan kesehatan, seperti minuman ringan dengan tambahan perasa yang mengandung alkohol/etanol.

Ketentuan mengenai produk makanan yang mengandung Alkohol/Etanol, yaitu: produk makanan fermentasi yang mengandung alkohol/etanol secara hukum halal selama dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan-bahan haram dan tidak membahayakan secara medis; produk makanan fermentasi dengan tambahan alkohol/etanol non-khamr adalah legal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan-bahan haram dan tidak membahayakan secara medis, Cuka yang berasal dari khamr, baik secara alami maupun melalui proses rekayasa, hukumnya halal dan suci, Produk makanan fermentasi susu dalam bentuk pasta/padatan yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama proses pembuatannya tidak menggunakan bahan-bahan haram dan jika secara medis tidak berbahaya, Produk makanan yang ditambahkan ke khamr adalah haram.

Verifikasi dan validasi di fasilitas produksi

Fasilitas produksi meliputi seluruh lini produksi dan peralatan bantu yang digunakan untuk memproduksi produk, baik yang

dimiliki sendiri maupun yang disewa dari pihak lain. Kemudian, kriteria untuk fasilitas produksi adalah bahwa semua nama dan alamat fasilitas produksi harus tercantum. Selain itu, fasilitas produksi tidak boleh digunakan secara bergantian untuk memproduksi produk bersertifikat halal dan produk yang tidak bersertifikat yang mengandung bahan dari babi atau turunannya.

Verifikasi dan validasi di fasilitas penyimpanan material dan produk.

Penyimpanan material, termasuk di gudang perantara, harus mampu mencegah kontaminasi najis. Kemudian, di fasilitas pencucian, peralatan tidak boleh digunakan bersamaan atau bergantian dengan peralatan yang bersentuhan dengan material yang berasal dari babi dan turunannya.

Fungsi Konsultasi dan Koordinasi

Standar halal setidaknya terdiri dari pernyataan pelaku usaha dalam bentuk kontrak/janji yang berisi produk dan bahan yang digunakan bersifat halal; dan proses produk halal. Selain itu, terdapat bantuan HPP dari mentor yang telah lulus pelatihan mentoring HPP dari penyedia pelatihan yang terdaftar di BPJPH. Untuk memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha mikro dan kecil harus membuat pernyataan serta mampu memberikan data dan informasi kepada Fasilitator HPP sesuai standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Dengan demikian, Fasilitator HPP dapat menerima dan memberikan konsultasi serta koordinasi kepada setiap pelaku usaha mikro dan kecil yang akan mengajukan sertifikasi halal untuk produknya. Bentuk konsultasi dan koordinasi tersebut adalah :

a. Konsultasi dan koordinasi mengenai ketentuan-ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil dalam PP 39/2021 tentang Pelaksanaan Sektor JPH yang meliputi: sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan pada pernyataan dari pelaku usaha mikro dan kecil tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki aset bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku, pernyataan dari pelaku usaha mikro dan kecil dibuat berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

b. Konsultasi dan koordinasi dengan memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha di bidang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol dengan batas minimum sesuai dengan Fatwa MUI dengan ketentuan sebagai berikut: para pelaku bisnis diminta untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan memiliki persentase minimum yang mengandung alkohol/etanol, pelaku usaha dalam menjalankan proses produksi harus memisahkan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan pembantu yang mengandung alkohol/etanol, pelaku bisnis yang menyimpan produk jadi juga harus dijauhkan dari bahan yang mengandung alkohol/etanol agar tidak terkontaminasi.

c. Konsultasi dan koordinasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengelola kelengkapan berkas permohonan sertifikasi halal yang mencakup kriteria berikut: memiliki Nomor Identifikasi Usaha (NIB), memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp 500.000.000,00 sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan independen, memiliki lokasi, tempat, dan alat yang terpisah untuk Pengolahan Produk Halal (HPP) dari lokasi, tempat, dan alat untuk pengolahan produk non-halal, memiliki gerai dan/atau fasilitas produksi di paling banyak 1 (satu) lokasi; dan/atau Memiliki atau tidak memiliki izin distribusi (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Kelayakan Sanitasi Higiene (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya untuk produk yang dihasilkan dari departemen/lembaga terkait, diproduksi secara aktif 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.

d. Konsultasi dan koordinasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang meliputi: surat lamaran yang contohnya telah disediakan di Sistem Informasi Halal (SiHalal), data pelaku usaha-nomor registrasi

usaha (NIB), identitas pengawas halal disertai dengan penetapan pengawas halal, fotokopi kartu identitas, curriculum vitae, sertifikat pelatihan pengawas halal, nama produk dan jenis produk yang memuat nama produk yang sertifikat halalnya diajukan, disertai dengan salinan izin distribusi atau lisensi lain yang terkait dengan produk tersebut, daftar produk dan bahan yang digunakan, termasuk nama bahan yang digunakan untuk produk yang sertifikat halalnya diajukan, Dokumen pengolahan produk yang berisi informasi tentang alur dan proses pengolahan produk, Dalam rangka menjaga keberlanjutan proses produk halal, pelaku usaha diwajibkan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Produk Halal (SJPH). Hal ini merujuk pada dokumen sistem penjaminan produk halal yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, yaitu pernyataan dari pelaku usaha berdasarkan kriteria halal, yaitu pernyataan bahwa produk tersebut tidak berisiko, bahan-bahannya dipastikan halal, dan proses produksinya dipastikan halal dan sederhana, serta keberadaan kontrak/janji halal dari pelaku usaha setelah melewati verifikasi oleh Fasilitator HPP.

e. Konsultasi dan koordinasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan membuat akun pada Sistem Informasi Halal BPJPH (SiHalal) yang meliputi: Cara Membuat Nomor Identifikasi Usaha (NIB) di Sistem Pengajuan Tunggal Online (OSS); Membuat akun pelaku usaha di web <https://ptsp.halal.go.id/> dengan menyertakan NIB; Siapkan data/berkas, yaitu data pabrik dan outlet, penanggung jawab, aspek hukum (NIB) dan Industri Pangan Rumahan (PIRT), pengawas halal, daftar nama bahan, nomor sertifikat halal untuk bahan produksi, daftar produk, foto produk, narasi proses produksi, serta Sistem Penjaminan Produk Halal (SJPH); Isilah kolom data pelaku usaha di Sistem Informasi Halal (SiHalal) hingga berstatus terkirim; Jika permohonan Pelaku Usaha dikembalikan dengan catatan, koreksi tersebut akan dipantau oleh Fasilitator HPP.

Fungsi Informasi dan Komunikasi

Masyarakat diimbau untuk memilih makanan dan minuman yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk makanan dan minuman yang haram dan najis, serta produk yang menggunakan bahan-bahan yang kehalalan dan kesuciannya tidak jelas. Pelaku usaha juga diharapkan untuk memastikan kesucian dan kehalalan makanan dan minuman yang diproduksi serta diperdagangkan kepada umat Muslim. Selain itu, pihak berwenang terkait juga dapat melaksanakan proses sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Dengan demikian, HPP Companion juga harus memberikan informasi terkini kepada pelaku usaha dan selalu menjaga komunikasi dengan semua pihak terkait selama proses sertifikasi halal.

Informasi dan komunikasi kepada publik mengenai penentuan kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: Pelaku usaha mikro dan kecil adalah usaha produktif yang memiliki modal usaha atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan dengan kriteria bahwa produknya tidak berisiko atau menggunakan bahan-bahan yang telah dipastikan halal dan proses produksinya dipastikan halal dan sederhana; Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, katering, dan toko/rumah/warung makan) sebagaimana dirinci dalam jenis produk pada Lampiran Keputusan BPJPH; Bahan-bahan yang digunakan telah dipastikan halal, dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan-Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Sertifikasi Halal; Jangan gunakan bahan berbahaya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Kehalalan telah diverifikasi oleh pihak yang mendampingi proses pembuatan produk halal; Jenis produk/kelompok produk yang bersertifikat halal tidak mengandung unsur-unsur hewan yang disembelih, kecuali jika berasal dari

produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal; Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau secara manual dan/atau semi-otomatis (usaha rumahan, bukan usaha pabrik); Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik iradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi penghalang). Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal melalui mekanisme deklarasi diri secara online melalui Sistem Informasi Halal (SiHalal).

Informasi dan komunikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil mengenai keunggulan produk bersertifikat halal, yaitu: Sertifikat halal memiliki kekuatan untuk menjamin kehalalan produk dan identitas produk berkualitas premium; Produk dengan kemasan berlabel halal berbeda dari produk lainnya; Produk bersertifikat halal memiliki peluang besar untuk menjangkau konsumen sasaran di pasar nasional dan global; Memperluas pangsa pasar karena produk halal dapat dikonsumsi oleh semua kelompok dan semua agama.

Informasi dan komunikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil tentang pentingnya produk yang bersertifikat halal, yaitu: Memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal untuk produk usaha mereka; Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal; Memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi peraturan halal; Meningkatkan nilai tambah dan daya saing perdagangan lokal dan internasional.

Informasi dan komunikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil terkait ketentuan tarif program sertifikasi halal yang meliputi: ketentuan mengenai tarif jasa sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui dua skema, yaitu deklarasi mandiri dan pernyataan rutin; penegakan peraturan tarif layanan untuk

Badan Pelayanan Publik (PSA) dan Badan Penjamin Produk Halal (BPJPH). Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BPJPH BLU dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Prosedur Pembayaran Tarif Layanan BPJPH BLU; biaya jasa sertifikasi halal bagi pelaku UMKM melalui skema reguler yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah biaya pengajuan sertifikasi halal, yang meliputi pendaftaran dan penentuan kehalalan produk, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM melalui skema reguler adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Informasi dan komunikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil terkait ketentuan label halal BPJPH yang berlaku secara nasional meliputi: Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terbaru pada kemasan produk di bagian-bagian tertentu pada produk tersebut; Pencantuman label halal sebagaimana dimaksud, harus: mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dilepas, dibongkar, dan dirusak; Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib mencantumkan nomor registrasi sertifikasi halal pada produk mereka agar masa berlakunya dapat diketahui saat pengecekan.

Fungsi Pemantauan dan Pemeliharaan

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Penjaminan Produk Halal (BPJPH) berlaku selama 4 (empat) tahun. Oleh karena itu, HPP Companion juga berhak memantau dan mengawasi pelaku usaha mulai dari permohonan awal hingga perpanjangan setelah masa berlaku habis. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh HPP Companion

Pemantauan dan pemeliharaan Mitra HPP dalam pengajuan proses sertifikasi halal pada Sistem Informasi Halal (SiHalal) meliputi: pengembangan aplikasi SiHalal sebagai platform digital untuk seluruh layanan JPH terintegrasi; serta memastikan Sistem

Informasi Halal (SiHalal) telah beroperasi dan dapat diakses di seluruh Indonesia dan luar negeri; Memeriksa daftar pelaku bisnis di beberapa wilayah yang dapat diakses dan dihubungi agar mereka bersedia melaksanakan proses sertifikasi halal pada produk mereka; Melakukan riset terhadap data pelaku usaha yang telah terdaftar di akun HPP Companion SiHalal dan menghubungi pihak terkait jika terdapat kekurangan data dan revisi; Data yang dikirimkan dari pelaku bisnis ke BPJPH melalui SiHalal; Data pelaku usaha setelah selesai diverifikasi dan divalidasi dikirim ke komisi fatwa; Pantau perkembangan terkini mulai dari proses persidangan hingga selesainya persidangan fatwa; Penyelesaian proses bantuan sertifikasi halal hingga diterbitkannya sertifikasi halal untuk produk tersebut; Jika terjadi gangguan yang menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak dapat dilakukan, layanan tersebut akan dilakukan secara manual oleh Fasilitator HPP.

Pemantauan dan pemeliharaan HPP Companion pada tahap penerbitan hingga perpanjangan sertifikat halal yang meliputi: BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan ketentuan produk halal dari MUI dengan masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun; Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik, dan pelaku bisnis mendapatkan sertifikat halal dengan mengunduhnya melalui aplikasi SiHalal; Pelaku Usaha yang mengajukan perpanjangan sertifikat halal dan menyatakan telah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur dengan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada HPP Companion; Pelaku bisnis mengubah kondisi produksi dengan pemisahan lokasi, tempat, dan alat untuk penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk halal; Perbarui data pengawas halal jika ada perubahan.

Fungsi Advokasi dan Kemitraan

Berdasarkan undang-undang tentang jaminan produk halal, standar yang digunakan adalah standar yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah dalam hal ini Badan Standardisasi Nasional (BSN). BPA telah mengeluarkan SNI 99001:2016, terkait dengan sistem manajemen halal. Sistem jaminan produk halal (SJPH) masih relatif baru, dan sedang dipersiapkan oleh BPJPH. Sebagai standar mutu, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa kesamaan dan kemungkinan untuk saling mengadopsi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sistem jaminan produk halal (HPAS) yang dikembangkan mengadopsi prinsip-prinsip sistem manajemen yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada dasarnya, HPAS adalah sistem manajemen terpadu, yang disusun, diimplementasikan, dan dipelihara untuk mengelola bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur sesuai dengan persyaratan kelengkapan dokumen SJPH dalam Sistem Informasi Halal (SIHalal). Oleh karena itu, Fasilitator HPP juga bertindak untuk mengadvokasi produk yang akan diajukan untuk proses sertifikasi halal serta menjalin kemitraan dengan pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam mendukung keberlanjutan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. Bentuk-bentuk advokasi dan kemitraan bagi Fasilitator HPP dalam proses sertifikasi halal meliputi: Advokasi dan kemitraan Fasilitator HPP dalam menstandarisasi sertifikat halal pada suatu produk, yaitu: Kepastian bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan pembantu harus halal jika ada auditor yang melakukan inspeksi dan/atau pengujian ulang kehalalan produk; Kelayakan produk untuk dikonsumsi guna melindungi hak konsumen Muslim terhadap produk non-halal sehingga konsumen Muslim tidak ragu untuk membeli produk makanan dan minuman; Memberikan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk makanan dan minuman benar-benar halal sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum Islam; Merekomendasikan produk bersertifikat halal yang berkomitmen untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas tanpa cacat, tanpa daur ulang, dan bahkan tanpa inspeksi; Advokasi dan kemitraan bagi Fasilitator HPP dalam isu-

isu terkait hukum produk bersertifikat halal, yaitu: Jadilah saksi ketika ada tuntutan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh peredaran produk yang masa berlaku sertifikat halalnya telah habis; Saksikanlah ketika terjadi masalah kualitas produk yang dilakukan oleh pelaku bisnis dengan sengaja mengganti bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, atau bahan pembantu dengan bahan yang tidak halal; Jadilah saksi ketika konsumen merasa dirugikan setelah mengonsumsi produk, seperti keracunan dan sebagainya.

Optimalisasi HPP Companion dalam Mempercepat Sertifikasi Halal untuk UMKM

Industri halal bukan lagi sekadar pelengkap kemajuan ekonomi suatu negara, tetapi merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi negara tersebut, seperti halnya Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) yang menikmati pertumbuhan ekonomi negara mereka dengan mengembangkan industri halal, dan menjadi pemimpin dalam industri halal. Indonesia berada di peringkat ke-5 dalam pengembangan industri halal dunia seperti yang dilaporkan dalam Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global 2019/2020. Ini merupakan kontras yang mencolok bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar. Ini merupakan tantangan dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas industri halal. Harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal global dan produsen produk halal terbesar di dunia sebenarnya sangat rasional. Kita memiliki apa yang saya sebut sebagai modal halal. Dari segi modal agama dan demografi, Indonesia memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia, mencapai 209,1 juta jiwa atau sekitar 13,1% dari populasi Muslim dunia. Dengan jumlah ini, kebutuhan akan produk halal tentu akan meningkat dan menjadi lebih menantang. Selain itu, secara global, kebutuhan akan produk halal, baik makanan olahan, produk pertanian, perikanan, kosmetik, obat-obatan dan farmasi, serta fesyen dan barang-barang dengan fungsi

tambahan, terus meningkat dari tahun ke tahun. Produk halal telah menjadi bagian dari bisnis dunia dengan nilai yang sangat besar dan menjanjikan, tidak hanya di kalangan komunitas Muslim tetapi juga non-Muslim.

Dukungan pemerintah sangat penting untuk memastikan rantai pasokan berjalan lancar dan tersedia dari hulu hingga hilir. Komitmen industri besar dan menengah untuk mensertifikasi produk halal merupakan solusi untuk mengatasi kesulitan bahan baku halal, terutama bagi industri kecil dan mikro. Membangun ekosistem halal membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang besar di antara para pemangku kepentingan dalam ekosistem tersebut. Implementasi sertifikasi halal (sebagai bagian dari jaminan produk halal) mencakup rantai panjang, dari hulu hingga hilir. Sertifikasi halal dalam rantai nilai juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penentuan kehalalan produk membutuhkan peran lembaga lain: otoritas keagamaan (MUI) dan inspektur atau penguji produk (LPH). Fungsi pengawasan produk dilakukan oleh BPOM, peredaran barang/produk berada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, dan Bea Cukai. Kerja sama internasional dengan lembaga halal negara berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Belum lagi jenis usaha yang terdiri dari perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro di bawah koordinasi dan bimbingan kementerian/lembaga lain (Kementerian Kesehatan, Kemenkop UKM, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Perdagangan).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah pada tahun 2022. Ekosistem halal akan menjangkau pasar yang luas dan beragam. Terdapat makanan halal, fesyen Muslim, pariwisata halal, haji dan umrah, zakat, sedekah, dan wakaf. Ekosistem halal ini meningkatkan pangsa pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Makanan halal memiliki potensi sebesar Rp 2.300 triliun, fesyen Muslim memiliki potensi sebesar Rp 190 triliun. Sementara itu, pariwisata halal sekitar Rp 135 triliun, dan haji dan umrah sebesar Rp 120

triliun. Pemerintah juga telah memberikan stimulus untuk pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal, khususnya sektor pertanian terpadu, kuliner halal, dan fesyen Muslim. Selain itu, akan ada percepatan perluasan implementasi sistem jaminan halal sebagai percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Standardisasi dalam proses sertifikasi halal untuk UMKM dipersiapkan melalui konsensus, transparansi, keterbukaan, dan mengadopsi standar internasional yang memungkinkan. Pada akhirnya, sistem jaminan halal untuk UMKM juga mencakup berbagai aturan, pedoman, metode, dan ketentuan yang berlaku.

Program sertifikasi halal UMKM juga akan memuat persyaratan yang dapat diterapkan pada semua kategori usaha, termasuk industri pengolahan makanan, farmasi dan kosmetik berbasis produk pertanian, rumah potong hewan, restoran/katering, dan industri jasa (distributor, gudang, transportasi, pengecer). Perkembangan teknologi pengolahan produk saat ini membuat kita sulit membedakan antara halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dapat ditelusuri dengan jelas dan terjamin kehalalannya. Regulasi mengenai kehalalan suatu produk tidak menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan; bahwa produk yang beredar tidak semuanya dijamin halal. Kemudian, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Produk yang berasal dari bahan-bahan terlarang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan harus diberi label non-halal.

Masyarakat perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram terkait makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia-biologi, serta rekayasa genetika. Hukum Islam mengatur manusia dalam hal barang dan jasa untuk mengonsumsi atau menggunakan bahan-bahan yang halal, baik, suci, dan bersih. Masyarakat dalam

menjalankan hak beribadah kepada negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terkait kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola Jaminan Produk Halal (JPH). 83 Mengenai Menteri Agama, Pasal 45 sampai dengan 48; mengenai Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) dan penerbitan Peraturan Menteri Agama No. 42 Tahun 2016 yang memuat struktur BPJPH serta mandat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2021, Indonesia telah memasuki era bonus demografi, sehingga penting untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Lebih dari 25% dari 266 juta penduduk Indonesia berusia di bawah 25 tahun, dan terdapat 64,2 juta UMKM dengan kontribusi sebesar Rp 8.573,89 triliun (atau 61,07%) terhadap PDB negara secara keseluruhan. 97% tenaga kerja dapat diserap dari UMKM, dan mampu mendatangkan hingga 60,42% dari seluruh investasi di Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika hanya 1 persen, berarti sekitar 650.000 UMKM memiliki sertifikasi halal. Islam di Indonesia merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Data Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa sekitar 86,7% atau 231 juta jiwa dari total 266,53 juta jiwa beragama Islam. Ini merupakan potensi terbesar dalam pengembangan sertifikasi halal untuk produk UMKM di Indonesia, yang hingga kini masih minim. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia cukup besar, lebih dari 96% adalah pelaku usaha mikro dan 1,2% adalah pelaku usaha kecil. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, jumlah pelaku UMKM sekitar 64,1 juta, jumlah yang besar dan tidak mudah untuk mencapai target sertifikasi halal pada tahun 2024. Hal ini mungkin menjadi dasar mengapa BPJPH menerapkan program deklarasi mandiri di samping skema

sertifikasi halal reguler melalui audit di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan program 10 juta produk bersertifikat halal, BPJPH (Badan Penjaminan Produk Halal), Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan mitra BPJPH lainnya kembali membantu memperkuat pelaku usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) pada tahun 2022, dengan jalur deklarasi mandiri yang berlangsung dari 21 Maret hingga 30 Juni 2022. Program ini telah memenuhi kuota sebanyak 24.206 pelaku usaha terdaftar dari target 25.000, dengan sisa kuota 794.

Bantuan HPP tidak hanya membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga membantu menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi pelaku usaha dalam pengembangan usaha. Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. Salah satunya adalah menyiapkan pendamping proses produk halal (HPP) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendampingan HPP untuk mempercepat implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM melalui pernyataan pelaku usaha atau skema deklarasi diri, serta program sertifikasi halal selanjutnya dari BPJPH. Pendampingan HPP merupakan unsur penting dalam implementasi sertifikasi halal melalui mekanisme deklarasi diri, yang bertugas memastikan kehalalan produk UMKM melalui kebijakan dan peraturan terkait jaminan produk halal, prinsip halal dan haram dalam Islam, serta verifikasi dan validasi proses produksi yang halal.

HPP juga memiliki peran penting dalam menentukan perekrutan dan pelatihan pendamping HPP sehingga mereka benar-benar memiliki kompetensi yang cukup untuk memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar memiliki potensi untuk mengeksport produk mereka di panggung internasional. Kerja sama internasional yang menjamin produk halal dari beberapa negara merupakan bukti pentingnya produk halal. Masuknya

produk dari luar negeri ke Indonesia atau ekspor produk ke luar negeri harus melalui verifikasi kualitas barang, salah satunya adalah keberadaan sertifikasi halal. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, mengatur bahwa kerja sama internasional dibangun atas dasar pengakuan dan penerimaan bersama atas sertifikat halal (pengakuan dan kesepakatan bersama, MRA). Pada tingkat hubungan bilateral dan multilateral antarnegara, keberadaan badan sertifikasi halal memainkan peran penting dalam memastikan produk asing yang masuk ke Indonesia memenuhi standar halal. Atau sebaliknya, dengan penerimaan bersama, produk halal domestik (ekspor) dapat diterima di berbagai negara karena sudah ada standar halal yang umum.

Kerja sama internasional di bidang halal mencakup banyak aspek, seperti penjaminan mutu halal, pengembangan sumber daya halal, teknologi di bidang halal, dan pengakuan sertifikat halal (lihat PP 39 tahun 2021, Pasal 119). Indonesia memiliki potensi untuk menjadi 'pemimpin halal di tingkat dunia'. Standar halal Indonesia (yang telah diimplementasikan oleh MUI dan LPPOM-MUI) telah mendapat pengakuan dari puluhan negara. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Teten Masduki, mengatakan bahwa jumlah ekspor nasional meningkat pada kuartal ketiga tahun 2021, dengan nilai ekspor sebesar 22,71% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 17,24%. Namun, dari jumlah tersebut, ekspor UMKM masih sebesar 15,65%, masih jauh di bawah beberapa negara lain, seperti Singapura 41%, Thailand 29%, atau Tiongkok yang mencapai 60%. "Kami memperkirakan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 17% pada tahun 2024. Menteri Agama juga telah meluncurkan Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal yang dapat direalisasikan pada tahun 2024. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH)

Kementerian Agama pada tahun 2022 yang mengusung tema "Percepatan Transformasi Layanan untuk Implementasi Penjaminan Produk Halal". Hal ini dibentuk karena Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia sebagai pusat produksi halal pada tahun 2024. Target 10 juta produk halal bukanlah target yang mudah dicapai. Untuk mencapai target ini, diperlukan kerja sama yang luar biasa. Kita harus mempercepat transformasi layanan penjaminan produk halal dan membangun sinergi dengan berbagai pihak.

Oleh karena itu, mengoptimalkan peran Fasilitator HPP dalam mempercepat sertifikasi halal untuk UMKM sangat penting karena Fasilitator HPP mampu secara signifikan mendorong perkembangan sertifikasi halal. Saat ini, Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa pada akhir tahun 2024 semua produk yang beredar harus bersertifikat halal atau tidak bersertifikat halal. Itulah beberapa program percepatan pencapaian yang harus dilakukan dalam waktu kurang dari 2 tahun sesuai dengan peta jalan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian, Fasilitator HPP juga harus berupaya terus-menerus mensosialisasikan data pelaku usaha di beberapa area di sekitar Fasilitator Proses Produk Halal sehingga peningkatan penetrasi pasar untuk produk bersertifikat halal dapat diimplementasikan dengan baik untuk membuka potensi peningkatan produk bersertifikat halal sesuai dengan target pemerintah Indonesia

KESIMPULAN

Fasilitator HPP adalah individu yang melaksanakan proses pendampingan HPP. Pendamping HPP harus memenuhi persyaratan, antara lain: warga negara Indonesia; beragama Islam; memiliki wawasan luas dan memahami syariat Islam terkait kehalalan produk; memiliki sertifikat pelatihan pendamping HPP; serta berpendidikan minimal lulusan S2/SMA atau setara. Selain itu, Fasilitator HPP juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku

usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan HPP. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentu saja, dalam mengonsumsi suatu produk, harus memperhatikan label halal pada kemasan produk. Saat ini, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut untuk melaksanakan proses produksi secara produktif dan efisien, serta menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, memiliki standar kualitas yang baik, dan diminati oleh masyarakat. Selain itu, sebagian besar produk industri kecil memiliki karakteristik atau ciri khas sebagai produk halal, namun pengetahuan tentang proses sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih terbatas dan belum diketahui oleh pelaku UMKM.

Proses Produk Halal (KPP) adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian. Asisten KPP dalam hal ini bertugas membantu pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan halal produk, untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Posisi pendamping proses produk halal (KPP) yang juga merupakan penyuluh sangat penting dalam membantu proses sertifikasi halal bagi UMKM. Pengetahuan, contoh, dan pengalamannya harus diintegrasikan dengan kebutuhan UMKM yang akan mengurus sertifikasi halal untuk produk mereka. Seorang mentor atau penyuluh adalah orang yang bekerja sebagai pemberi nasihat, ide, penjelasan, bimbingan, dan pengarah. Pendamping KPP dituntut untuk membangun kepercayaan masyarakat tentang pentingnya makanan halal dan baik serta bahaya makanan non-halal bagi kesehatan.

Mengoptimalkan peran Fasilitator HPP dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM sangat penting karena Fasilitator HPP mampu mendorong perkembangan sertifikasi halal secara signifikan. Hal ini sejalan dengan target Pemerintah Indonesia bahwa pada akhir tahun 2024 semua produk yang beredar harus bersertifikat halal atau tidak bersertifikat halal. Ini adalah beberapa program percepatan pencapaian yang harus dilakukan dalam

waktu kurang dari 2 tahun sesuai dengan peta jalan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian, Fasilitator HPP juga harus berupaya terus-menerus mensosialisasikan data pelaku usaha di beberapa area di sekitar Fasilitator Proses Produk Halal sehingga peningkatan penetrasi pasar untuk produk bersertifikat halal dapat diimplementasikan dengan baik untuk membuka potensi peningkatan produk bersertifikat halal sesuai dengan target pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnadhetta, Anita, Ida Giyanti. (2020). Manajemen Rantai Pasokan Halal dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM.
- Bahrudin, S.S.M, Ilyas, & Desa. (2011). Teknologi pelacakan dan penelusuran untuk integritas produk Halal di seluruh rantai pasokan, makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Internasional Teknik Elektro dan Informatika 2011. Bandung, Indonesia, 17-19 Juli 2011.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Ekosistem Industri Halal. (2020). Pusat Studi Halal Thoyyib - Universitas Brawijaya
- Fauzan, Retno, Yulia. (2021). Analisis Halal Supply Chain Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan di Kota Bandung.
- Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif
- Haryono, Iryaning, D. (2018). Pemodelan Sistem Penelusuran Rantai Pasokan Halal dalam Menjaga Integritas Produk Makanan Halal Dengan Pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM).
- Imam Gunawan, 2015 Metode Penelitian Kualitatif
- Mifthahul, Rohman. (2020). Analisis Halal Supply Chain Management (SCM) Dalam Perspektif Maqashid Syariah.
- Muna, Nailil, Sutopo. (2018) Perkembangan Penelitian Rantai Pasokan Makanan Halal: Studi Kasus Database Scopus. ISBN 978-602-99334-9-9

- Nugrahani, Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Salehudin, I., Mukhlis, B.M. (2012). Pemasaran Halal: Konsep , Implikasi , dan Temuan di Lapangan. *Kumpulan Tulisan Ekonomi Muda*, 293-305.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan Kombinasi (Metode Campuran).
- Tieman, M. (2015), Klaster Halal. *Jurnal Pemasaran Islam*, 6 (1). 2-21.